

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan satu kesatuan prosedur dalam proses perencanaan pembangunan. Undang-undang ini bertujuan untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang selanjutnya dilaksanakan oleh penyelenggara negara bersama masyarakat, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam Pasal 2 Ayat (3) ditegaskan bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional harus dijalankan berdasarkan asas-asas umum penyelenggaraan negara, salah satunya adalah asas kepastian hukum.¹ Hal tersebut dilatarbelakangi oleh pentingnya kepastian hukum dalam penerapannya, sehingga setiap tindakan dan kebijakan negara wajib berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (*National Development Planning System*) merupakan suatu kerangka terpadu dalam penyusunan rencana pembangunan. Sistem ini meliputi perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan, yang pelaksanaannya melibatkan unsur penyelenggara negara dan masyarakat, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Peraturan hukum berfungsi sebagai sarana untuk menunjang tercapainya tujuan pembangunan. Keberadaannya memberikan legitimasi serta dasar hukum bagi setiap kebijakan dan tindakan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Peran tersebut dapat berjalan efektif apabila peraturan perundang-undangan menjadi bagian dari sistem yang kokoh dan mampu menghasilkan produk hukum yang berkualitas. Dalam konteks pembangunan, hukum berperan untuk mendorong sekaligus melindungi proses pembangunan beserta hasil yang dicapai. Hal ini menegaskan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial, yaitu alat

¹ Lihat pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.

untuk mewujudkan perubahan dalam masyarakat.² Oleh karena itu, hukum tidak hanya bertugas mengatur dan mengawasi pembangunan, tetapi juga harus bersifat dinamis serta mampu menyesuaikan diri dengan arah kebijakan nasional.

Pembangunan hukum merupakan salah satu aspek pembangunan yang sangat krusial. Hal ini karena hukum tidak hanya berperan sebagai alat pengendali sosial terhadap berbagai perilaku, khususnya dalam proses pembangunan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mendorong perubahan sosial sebagai wujud rekayasa sosial.³ Selain kedua fungsi tersebut, pembangunan hukum juga diarahkan pada upaya memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat guna menciptakan suasana yang damai, nyaman, aman, dan tertib. Pelaksanaannya menuntut keterlibatan serta partisipasi aktif masyarakat dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai hak asasi manusia. Dalam konteks tersebut, pembangunan hukum juga harus mampu merespons dinamika persaingan ekonomi di tengah masyarakat, termasuk fenomena persaingan antara pelaku usaha transportasi konvensional dan berbasis aplikasi. Oleh karena itu, kajian mengenai persaingan usaha tidak sehat antara driver ojek online dan ojek pangkalan di wilayah Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjadi relevan sebagai upaya menilai sejauh mana hukum berfungsi menjamin keadilan, keseimbangan, dan kepastian dalam praktik persaingan usaha.

Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa memiliki berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi untuk mencapai kesejahteraan hidup, salah satunya melalui pemanfaatan layanan transportasi seperti ojek online. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak bisa hidup sendiri, melainkan harus berinteraksi, bekerja sama, dan mematuhi nilai serta norma yang mengatur hubungan antar individu. Namun, tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi dalam situasi atau tempat yang sama. Salah satu kebutuhan penting adalah transportasi, yang membantu manusia berpindah dari satu

² Anggita Yudanti and others, 'Problematisa Pembentukan Regulasi Indonesia Dalam Perencanaan Pembentukan Regulasi Dengan Perencanaan Pembangunan Daerah', V.1 (2022), hlm. 27. Melalui: <<https://doi.org/10.24090/VOLKSGEIST.V5I1.4973>>.

³ Adinda dan Elisatris Gultom Shafiyah, 'Hukum Sebagai Pengatur Dan Pelindung Kehidupan Sosial Individu Dan Masyarakat', *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Volume 2 ; (2024), hlm. 466. Melalui: <<https://doi.org/https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i11.484>>.

lokasi ke lokasi lainnya. Kemajuan teknologi, termasuk di bidang transportasi, turut mendorong perkembangan ekonomi ke arah yang lebih modern. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya perusahaan penyedia layanan transportasi, terutama yang berbasis aplikasi, yang terus melakukan inovasi dan menawarkan berbagai keunggulan untuk menarik minat serta kepercayaan masyarakat sebagai pengguna layanan.⁴

Berbagai platform transportasi berbasis aplikasi telah berkembang pesat dan semakin dikenal oleh masyarakat Indonesia. Layanan tersebut mencakup Gojek, Maxim, Grab, InDrive, Uber, Anterin, OjekBro, OKEJEK, She-Jek, serta sejumlah aplikasi serupa lainnya yang menawarkan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan mobilitas sehari-hari.⁵

Pada era modern saat ini, transportasi berbasis aplikasi seperti ojek online semakin populer dan banyak digunakan oleh masyarakat. Peningkatan ini terjadi karena layanan tersebut menawarkan berbagai kemudahan, serta harga yang biasanya lebih murah dibandingkan ojek pangkalan.⁶ Dalam kehidupan sehari-hari, transportasi online sudah menjadi pilihan utama banyak orang untuk memenuhi kebutuhan perjalanan mereka. Hal ini didukung oleh sistem pemesanan yang mudah melalui ponsel. Selain itu, berbagai fitur seperti memilih lokasi penjemputan dan tujuan, memilih jenis kendaraan, mendapatkan promo, hingga menentukan tarif bersama pengemudi, membuat layanan ini semakin praktis dan fleksibel untuk digunakan.⁷

Layanan ojek konvensional maupun ojek online sama-sama mendapat kritik terkait kualitas pelayanannya. Ojek konvensional sering dianggap kurang memuaskan, misalnya karena sikap pengemudi yang tidak ramah dan tarif yang

⁴ Fauziah Hanum, Wandi Adiansah, and Soni Akhmad Nulhaqim, 'Online Vs Ojek Pangkalan Di Wilayah Jatinangor', 14 (2024), hlm. 38. Melalui: <https://doi.org/10.40159/share.v14i1>.

⁵ Fauziah Hanum, Wandi Adiansah, and Soni Akhmad Nulhaqim, 'Online Vs Ojek Pangkalan Di Wilayah Jatinangor', 14 (2024), hlm.39. Melalui: <https://doi.org/10.40159/share.v14i1>.

⁶ Sri Adiningsih, *Transformasi Ekonomi Berbasis Digital Di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 48.

⁷ Fauziah Hanum, Wandi Adiansah, and Soni Akhmad Nulhaqim, 'Online Vs Ojek Pangkalan Di Wilayah Jatinangor', 14 (2024), hlm.40. Melalui: <https://doi.org/10.40159/share.v14i1>.

tidak jelas sehingga terasa lebih mahal. Di sisi lain, ojek online juga mendapat keluhan, seperti penolakan pesanan dengan jarak terlalu dekat atau terlalu jauh, serta waktu penjemputan yang kadang lama. Meskipun demikian, ojek online tetap memberikan manfaat besar bagi masyarakat karena proses pemesanannya mudah dan cepat. Selain membantu mobilitas, layanan ini juga membuka peluang kerja bagi banyak orang dari berbagai usia. Namun, kehadiran ojek online juga menimbulkan perdebatan karena menyebabkan pendapatan ojek pangkalan menurun. Berkurangnya jumlah penumpang ojek pangkalan akibat perpindahan pengguna ke layanan online sering memicu ketegangan di lapangan. Perbedaan kepentingan dan turunnya omzet ojek pangkalan inilah yang memunculkan konflik perselisihan antara ojek pangkalan dan ojek online.⁸

Konflik antara ojek pangkalan dan ojek online pada dasarnya merupakan bagian dari persoalan persaingan usaha di sektor transportasi, di mana kedua pihak berupaya menarik pengguna dalam pasar yang sama dengan cara dan mekanisme yang berbeda. Kehadiran ojek online yang menawarkan kemudahan pemesanan, tarif yang lebih transparan, serta jangkauan layanan yang luas telah mengubah pola persaingan dan membuat ojek pangkalan merasa tersisih karena kehilangan penumpang. Kondisi ini menciptakan ketidakseimbangan dalam persaingan, sebab ojek pangkalan masih mengandalkan sistem konvensional yang tidak lagi mampu bersaing secara optimal dengan model bisnis berbasis aplikasi. Perbedaan kepentingan, perubahan perilaku konsumen, dan perebutan pasar inilah yang kemudian memicu ketegangan di lapangan, sehingga persoalan ini tidak hanya menjadi konflik sosial, tetapi juga mencerminkan masalah dalam persaingan usaha di sektor transportasi.⁹

Di tengah arus globalisasi dan pesatnya perkembangan ekonomi saat ini, keberadaan persaingan usaha yang sehat menjadi salah satu elemen utama dalam menciptakan ekosistem bisnis yang kuat dan berkelanjutan. Persaingan yang

⁸ Asyifa Mufida and Putri Jasmin Silvia, 'Persaingan Ojek Online Dengan Ojek Konvensional Terhadap Kepuasan Pelanggan', 8.1 (2023), hlm.86. Melalui: <<https://doi.org/https://doi.org/10.35706/jpi.v8i1.8227>>.

⁹ Fauziah Hanum, Wandu Adiansah, and Soni Akhmad Nulhaqim, 'Online Vs Ojek Pangkalan Di Wilayah Jatinangor', 14 (2024), hlm.39. Melalui: <<https://doi.org/10.40159/share.v14i1>>.

berlangsung secara adil dan terbuka merupakan syarat mendasar bagi para pelaku usaha untuk dapat beroperasi secara transparan serta bersaing secara wajar di dalam pasar. Melalui persaingan usaha yang sehat, setiap pelaku bisnis didorong untuk meningkatkan efisiensi, memperkuat daya saing, serta terus melakukan inovasi dalam menyediakan produk maupun layanan. Pada akhirnya, tujuan utama dari terciptanya persaingan yang sehat adalah memberikan manfaat optimal bagi konsumen, baik dalam hal kualitas, harga, maupun keberagaman pilihan yang tersedia di pasar.¹⁰

Namun dalam kenyataannya, persaingan yang ideal tidak selalu terjadi. Masih sering muncul praktik persaingan usaha tidak sehat, yaitu ketika pelaku usaha bersaing dengan cara yang tidak jujur, melanggar hukum, atau sengaja menghambat pesaingnya. Jika seorang pelaku usaha sudah menguasai pasar atau memonopoli suatu bidang, ia bisa menetapkan harga sesuka hati karena tidak memiliki pesaing yang seimbang. Kondisi ini tentu bertentangan dengan prinsip persaingan sehat, karena membuat pasar tidak adil, menghalangi pelaku usaha lain untuk berkembang, dan pada akhirnya merugikan konsumen. Oleh sebab itu, praktik persaingan usaha tidak sehat menjadi salah satu tantangan utama dalam menjaga iklim bisnis yang adil dan kompetitif.¹¹

Sejak memasuki Era Reformasi, Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai salah satu instrumen hukum yang sangat penting dalam pengaturan kegiatan ekonomi nasional. Regulasi ini hadir sebagai landasan utama untuk mendorong terciptanya efisiensi ekonomi, memberikan kepastian hukum, serta membangun iklim persaingan yang sehat di antara seluruh pelaku usaha tanpa terkecuali. Pada dasarnya, keberadaan hukum persaingan usaha bertujuan untuk memastikan bahwa mekanisme pasar dapat berjalan secara adil, terbuka, dan

¹⁰ Winta Hayati and others, 'Persaingan Usaha Tidak Sehat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat', *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 4.1 (2025), 56–63, hlm.109. Melalui: <<https://doi.org/10.47652/jpkmhnm.v4i1.627>>.

¹¹ Muhamad Rizki Sudrajat and Zulfahmi Hanifa, 'Persaingan Usaha Sehat Dapat Membangun Ekosistem Bisnis Yang Berkelanjutan', *Karimah Tauhid*, 2.4 (2023), 1041–48, hlm. 1042. Melalui: <<https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v2i4.8829>>.

kompetitif. Melalui penerapan asas demokrasi ekonomi, hukum persaingan usaha berupaya mencegah munculnya perilaku-perilaku yang berpotensi menghambat persaingan, seperti monopoli, maupun penyalahgunaan posisi dominan. Dengan demikian, hukum ini tidak hanya melindungi pelaku usaha agar dapat bersaing secara sehat, tetapi juga memberikan manfaat bagi konsumen melalui peningkatan kualitas barang dan jasa serta keterjangkauan harga.¹²

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 19 Bagian Ketiga tentang Penguasaan Pasar, menjelaskan bahwa Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:¹³

- a. Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau
- b. Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu; atau
- c. Membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan; atau
- d. Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu

Lalu pengertian pelaku usaha sendiri menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹⁴

¹² Kuntunugroho Adnan, 'Fungsi Hukum Pembangunan Ekonomi Dalam Persaingan Usaha Yang Sehat', *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1.4 (2024), hlm. 239. Melalui: <<https://doi.org/10.62383/terang.v1i4.649>>.

¹³ Lihat Pasal 19 *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*.

¹⁴ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan* (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008), hlm. 34.

Kenyataan yang terjadi di wilayah Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, pengemudi ojek online sebagai pelaku usaha transportasi dilarang memasuki area tertentu oleh ojek pangkalan yang mengklaimnya sebagai wilayah operasional mereka. Kehadiran ojek online dianggap sebagai ancaman karena dinilai dapat mengurangi sumber pendapatan ojek pangkalan. Kondisi ini menimbulkan persepsi bahwa ruang kerja yang selama ini mereka kuasai telah direbut oleh pengemudi ojek online. Konflik tersebut pada dasarnya sejalan dengan tindakan yang dilarang dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur larangan melakukan penguasaan pasar, menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan. Konflik di lapangan bahkan kerap meningkat menjadi ancaman, penghinaan verbal, hingga perampasan uang terhadap driver yang dianggap melanggar wilayah. Selain melanggar ketentuan persaingan usaha, tindakan tersebut menimbulkan dampak psikologis berupa rasa takut, tekanan, dan ketidaknyamanan, membuat pengemudi ojek online bekerja dalam kondisi yang tidak aman dan penuh kekhawatiran.¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara pribadi penulis dengan 5 pengemudi ojek pangkalan yaitu Bapak Wahyudi (42 tahun), Endang Subagja (52 tahun), Sopandi (42 tahun), Dindin (48 tahun), dan Iman (47 tahun), diketahui bahwa alasan utama ojek pangkalan menghalangi bahkan menolak pengemudi ojek online untuk memasuki wilayah tertentu berkaitan dengan persoalan tarif. Ojek pangkalan menilai bahwa harga layanan yang ditawarkan oleh ojek online terlalu murah sehingga dianggap merusak harga pasar dan mengurangi peluang mereka untuk memperoleh pendapatan yang layak. Perbedaan tarif ini juga menjadi faktor yang membuat sebagian besar ojek pangkalan enggan beralih menjadi pengemudi ojek online, karena mereka merasa pendapatan yang dihasilkan dari tarif tersebut tidak sebanding dengan usaha dan biaya operasional yang harus dikeluarkan. Pandangan ini kemudian memicu sikap defensif dan resistensi dari ojek pangkalan, sehingga

¹⁵ Dwi Nurindah Rahayu & Ahmad Zuber, *Konflik Sosial Antara Ojek Pangkalan dan Gojek di Kota Surakarta*, Journal of Development and Social Change, Program, '1 : 2 ', 2.1 (2019), hlm.40. Melalui: <<https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jodasc.v2i1.41656>>.

mereka berupaya mempertahankan wilayah yang selama ini mereka anggap sebagai sumber nafkah utama. Hampir di setiap gang yang berada di sepanjang jalur utama Cileunyi, Kabupaten Bandung, terpasang banner yang menunjukkan keberadaan ojek pangkalan serta larangan bagi ojek online untuk memasuki area tersebut.:

Gambar 1:



Sumber: Pangkalan Ojek Cileunyi

Gambar 2:



Sumber: Pangkalan Ojek Cileunyi

Gambar 3:



Sumber: Pangkalan Ojek Cileunyi

Hingga saat ini, tidak terdapat ketentuan hukum yang secara tegas mengatur pembagian atau penetapan zona operasional antara ojek online dan ojek pangkalan. Regulasi yang ada, baik pada tingkat Undang-Undang maupun peraturan menteri, tidak memberikan batasan wilayah kerja yang membedakan secara jelas area mana yang boleh atau tidak boleh dilayani oleh masing-masing pihak. Ketiadaan pengaturan tersebut menyebabkan munculnya penafsiran subjektif di lapangan, di mana ojek pangkalan sering mengklaim area tertentu sebagai wilayah eksklusif mereka, sementara ojek online beroperasi berdasarkan sistem pemetaan aplikasi yang bersifat terbuka. Kondisi inilah yang kemudian menimbulkan benturan kepentingan dan konflik karena tidak adanya dasar hukum yang menjadi acuan bagi kedua pihak dalam menjalankan aktivitas operasionalnya.¹⁶

Melihat berbagai persoalan tersebut, jelas bahwa konflik antara ojek online dan ojek pangkalan di wilayah Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung bukan hanya sekadar permasalahan sosial di lapangan, melainkan berkaitan pula dengan kekosongan norma serta ketidakjelasan pengaturan mengenai wilayah operasional yang seharusnya menjadi dasar bagi kedua pihak dalam menjalankan kegiatan usahanya. Ketiadaan aturan yang tegas mengenai zona operasional, ditambah adanya praktik penguasaan wilayah yang berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, menciptakan ketidakpastian hukum dan meningkatkan risiko terjadinya diskriminasi maupun pembatasan aktivitas ekonomi terhadap driver ojek online. Dengan kondisi demikian, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara lebih mendalam bagaimana pengaturan hukum yang berlaku, bagaimana realitas di lapangan, serta sejauh mana tindakan yang terjadi dapat dikategorikan sebagai persaingan usaha tidak sehat, sehingga pada akhirnya dapat memberikan kontribusi terhadap pembentukan kerangka hukum yang lebih jelas dan berkeadilan bagi seluruh pelaku usaha di sektor transportasi

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang mengatur persaingan usaha dengan realitas yang terjadi di lapangan,

¹⁶ Putri Wahzuni, Bayu Nur Aziz, and Norma Fitria, 'ONLINE DAN OJEK PENGKOLAN', 9.12 (2025), hlm.48. Melalui:
<<https://doi.org/https://sejurnal.com/pub/index.php/jpim/article/view/10444>>.

khususnya dalam hubungan antara ojek online dan ojek pangkalan di wilayah Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan iklim persaingan yang sehat, adil, dan tidak diskriminatif, namun dalam praktiknya masih ditemukan adanya tindakan penguasaan wilayah, pembatasan aktivitas usaha, serta perlakuan tidak adil terhadap pengemudi ojek online. Kesenjangan ini semakin diperkuat oleh belum adanya pengaturan yang tegas mengenai pembagian zona operasional, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik berkepanjangan di masyarakat. Oleh karena itu, kondisi tersebut menimbulkan ketertarikan penulis untuk mengkaji lebih mendalam permasalahan ini guna mengetahui sejauh mana praktik yang terjadi dapat dikategorikan sebagai persaingan usaha tidak sehat serta bagaimana hukum dapat berperan dalam memberikan kepastian, keadilan, dan perlindungan bagi seluruh pelaku usaha di sektor transportasi, yang kemudian dirumuskan dalam judul penelitian: **“PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT ANTARA DRIVER OJEK ONLINE DAN OJEK PANGKALAN DI WILAYAH KECAMATAN CILEUNYI KABUPATEN BANDUNG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat ditarik beberapa identifikasi masalah diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk persaingan usaha tidak sehat antara driver ojek online dan ojek pangkalan di wilayah Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999?
2. Bagaimana bentuk tindakan diskriminasi yang dialami oleh driver ojek online di wilayah Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999?

3. Bagaimana bentuk upaya hukum bagi driver ojek online terhadap ancaman diskriminasi oleh ojek pangkalan di daerah Cileunyi Kabupaten Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang terdapat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bentuk persaingan usaha tidak sehat antara driver ojek online dan ojek pangkalan di wilayah Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
2. Untuk menganalisis bentuk tindakan diskriminasi yang dialami oleh driver ojek online di wilayah Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
3. Untuk menganalisis bentuk upaya hukum yang dapat ditempuh oleh driver ojek online terhadap ancaman diskriminasi yang dilakukan oleh ojek pangkalan di wilayah Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian hendaknya memiliki manfaat untuk pemecahan masalah yang diteliti. Penelitian ini diharapkan memiliki beberapa manfaat diantaranya:

1. Manfaat Teoretis
Secara teoretis, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, pada umumnya khususnya hukum perdata dalam dalam bidang persaingan usaha dan hukum transportasi. Penelitian ini memperkaya pemahaman mengenai penerapan konsep persaingan usaha tidak sehat, terutama praktik penguasaan wilayah, dalam konteks layanan transportasi berbasis aplikasi yang berkembang di masyarakat khususnya di daerah Cileunyi, Kabupaten Bandung. Selain itu, kajian ini dapat menjadi rujukan akademik dalam menganalisis hubungan antara perkembangan teknologi, dinamika sosial ekonomi, serta efektivitas penegakan hukum dalam mengatur interaksi antar pelaku usaha transportasi konvensional dan online.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis bagi instansi terkait, khususnya mitra Gojek, dari penelitian ini adalah memberikan gambaran nyata mengenai permasalahan persaingan usaha yang dihadapi oleh para driver ojek online di lapangan, terutama yang berkaitan dengan konflik wilayah operasional dengan ojek pangkalan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak mitra Gojek dalam merumuskan kebijakan internal yang lebih efektif, seperti penguatan perlindungan terhadap mitra driver, penyusunan strategi operasional yang adaptif terhadap kondisi sosial di lapangan, serta peningkatan koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat terkait. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi mitra Gojek untuk mengambil langkah preventif dan solutif guna meminimalisir konflik, sehingga tercipta kondisi kerja yang lebih aman, adil, dan kondusif bagi para driver dalam menjalankan aktivitasnya. Hasil kajian ini juga dapat memberikan pemahaman bagi para pengemudi transportasi, baik konvensional maupun berbasis aplikasi, mengenai batasan hukum dalam menjalankan kegiatan usaha agar tercipta persaingan yang sehat dan berkeadilan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi konsumen dalam memperoleh layanan transportasi yang aman, nyaman, dan terjamin secara hukum.

E. Kerangka Berpikir

Transportasi merupakan fasilitas yang memiliki peranan vital dan strategis dalam mendukung kelancaran aktivitas perekonomian, mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, serta memengaruhi berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, transportasi berfungsi sebagai sarana pendukung, pendorong, dan penggerak pembangunan wilayah, khususnya daerah-daerah yang memiliki potensi namun belum berkembang secara optimal, dalam rangka meningkatkan

pertumbuhan serta pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya.¹⁷ Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sejumlah landasan teoritis sebagai kerangka pemikiran untuk menganalisis permasalahan yang dikaji. Teori-teori tersebut berfungsi sebagai pisau analisis dalam memahami serta menjawab isu hukum yang diteliti. Adapun teori yang digunakan meliputi teori keadilan, teori kepastian hukum, dan teori perlindungan hukum, yang masing-masing memberikan dasar konseptual dalam menilai aspek keadilan, kepastian norma, serta perlindungan terhadap para pihak dalam praktik persaingan usaha.

1. Teori Keadilan

Secara etimologis, istilah "keadilan" berasal dari kata dasar "adil". Penambahan prefiks "ke" dan sufiks "an" mengubah kata tersebut dari bentuk kata sifat (adjektiva) menjadi kata benda (nomina). Dalam Bahasa Indonesia, kata "adil" merupakan serapan dari bahasa Arab, yaitu *al-'adl*, yang secara umum dimaknai sebagai lawan dari kezaliman (*dhidh al-jaur*). Makna tersebut bersifat abstrak sehingga memungkinkan adanya beragam penafsiran. Dibandingkan dengan istilah lain yang memiliki kedekatan makna, seperti *qisth*, *qashd*, *mizan*, *wasath*, *qawwam*, dan *hishsh*, istilah *al-'adl* memiliki cakupan makna yang lebih luas dan komprehensif. Adapun istilah yang paling representatif sebagai antitesis keadilan adalah *zhulm*, *dhalal*, dan *inhiraf*. Secara etimologis, *al-'adl* berasal dari akar kata *'adl* yang bermakna keteguhan jiwa atau istiqamah, yang berlawanan dengan penyimpangan (*al-jawr*). Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "adil" diartikan sebagai keadaan yang sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak memihak. Dengan demikian, keadilan dapat

¹⁷ Diva Pratiwi Sofia Yawauply, 'Analisis Pengaruh Kebijakan Subsidi Bis Damri Terhadap Pendapatan Sopir Angkutan Umum Trayek Mapurujaya Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika', *Jurnal Kritis*, 2 (2018), hlm. 2. Melalui: <<https://share.google/ky4uPFSZzRcU7snbC>>.

dipahami sebagai sifat, perbuatan, maupun perlakuan yang mencerminkan sikap adil.¹⁸

Berdasarkan pengertian tersebut, pada hakikatnya keadilan merupakan suatu bentuk perlakuan terhadap seseorang atau pihak lain sesuai dengan hak yang dimilikinya. Setiap individu berhak untuk diakui serta diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya, memiliki kedudukan yang sama, serta memperoleh hak dan kewajiban yang setara tanpa membedakan suku, keturunan, maupun agama. Secara umum, konsep keadilan dan kata adil dapat dipahami dalam empat dimensi, yaitu keseimbangan, persamaan dan non-diskriminasi, pemberian hak kepada pihak yang berhak, serta penempatan sesuatu sesuai dengan tingkat dan kelayakannya.¹⁹

Konsep keadilan merupakan salah satu nilai fundamental yang menjadi dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, Indonesia menempatkan keadilan sosial sebagai prinsip utama dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Prinsip tersebut mencerminkan tujuan negara untuk mewujudkan kehidupan yang adil melalui penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa sekaligus sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Nilai keadilan tersebut tercermin dalam sila kedua Pancasila, yaitu *Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*, yang menegaskan pentingnya penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, serta dipertegas dalam sila kelima, yaitu *Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia*, yang mengandung makna bahwa setiap warga negara berhak memperoleh perlakuan yang adil, setara, dan tidak diskriminatif. Oleh karena itu, setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menjunjung

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 130.

¹⁹ Muhammad Taufik, 'Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan', *Jurnal Studi Islam*, 2013, hlm. 43 <[https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/33208/1/Muhammad Taufik - Filsafat John Rawls.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/33208/1/Muhammad%20Taufik%20-%20Filsafat%20John%20Rawls.pdf)>.

tinggi nilai keadilan dalam setiap aspek kehidupan, baik terhadap diri sendiri, Tuhan Yang Maha Esa, sesama manusia, maupun lingkungan sekitar sebagai wujud terciptanya kehidupan yang harmonis, beradab, dan berkeadilan.²⁰

Selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, konsepsi keadilan yang dikaitkan dengan sila kedua sebagai sumber hukum nasional pada dasarnya mengamanatkan terciptanya hubungan yang harmonis antarmanusia, baik secara individu maupun kelompok. Hubungan tersebut harus diwujudkan secara adil dan beradab melalui beberapa prinsip, antara lain:²¹

- a. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa
- b. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya
- c. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain
- d. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan
- e. Berani membela kebenaran dan keadilan

Lebih lanjut, apabila dikaitkan dengan konsep keadilan sosial, maka keadilan tidak dapat dilepaskan dari hubungan-hubungan kemasyarakatan. Dalam konteks tersebut, keadilan sosial dapat dimaknai sebagai:²²

- a. Mengembalikan hak-hak yang hilang kepada yang berhak

²⁰ Sukawi Sutarip, *Rekonstruksi Pengaturan Eksekusi Hukum Tanggungan Di Indonesia Berlandaskan Asas Keadilan* (Semarang: CV Lawwana, 2024), hlm. 33 <https://www.google.co.id/books/edition/Rekonstruksi_Pengaturan_Eksekusi_Hak_Tan/MbTxEA-AAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=teori+keadilan+adalah&pg=PA37&printsec=frontcover>.

²¹ Sukawi Sutarip, *Rekonstruksi Pengaturan Eksekusi Hukum Tanggungan Di Indonesia Berlandaskan Asas Keadilan* (Semarang: CV Lawwana, 2024), hlm.34 <https://www.google.co.id/books/edition/Rekonstruksi_Pengaturan_Eksekusi_Hak_Tan/MbTxEA-AAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=teori+keadilan+adalah&pg=PA37&printsec=frontcover>.

²² Sukawi Sutarip, *Rekonstruksi Pengaturan Eksekusi Hukum Tanggungan Di Indonesia Berlandaskan Asas Keadilan* (Semarang: CV Lawwana, 2024), hlm. 35 <https://www.google.co.id/books/edition/Rekonstruksi_Pengaturan_Eksekusi_Hak_Tan/MbTxEA-AAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=teori+keadilan+adalah&pg=PA37&printsec=frontcover>.

- b. Menumpas keaniayaan, ketakutan dan perkosaan dari penguasa
- c. Merealisasikan persamaan terhadap hukum antara setiap individu, pengusaha-pengusaha dan orang-orang mewah yang didapatnya dengan tidak wajar

Dalam kajian filsafat hukum, gagasan mengenai keadilan kemudian berkembang menjadi berbagai teori yang berupaya menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip keadilan diterapkan dalam kehidupan individu maupun masyarakat guna mewujudkan tatanan sosial yang adil. Salah satu teori yang berpengaruh adalah Teori Keadilan John Rawls melalui konsep *justice as fairness* yang dikemukakan dalam karyanya *A Theory of Justice*. Secara umum, teori keadilan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa pendekatan utama. Pertama, teori keadilan distributif yang menitikberatkan pada pembagian sumber daya secara adil di dalam masyarakat berdasarkan prinsip kebutuhan, kontribusi, maupun kesetaraan. Kedua, teori keadilan retributif yang menekankan pemberian sanksi secara proporsional terhadap pelanggaran yang dilakukan, sehingga banyak diterapkan dalam sistem hukum pidana. Ketiga, teori keadilan restoratif yang bertujuan memulihkan kerugian akibat suatu pelanggaran melalui keterlibatan aktif pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian serta pemulihan keadaan.²³

Selain John Rawls, pemikiran mengenai keadilan juga dikemukakan oleh Aristoteles. Menurut Aristoteles, hak yang dimiliki setiap individu tidak selalu sama, sehingga keadilan dibedakan menjadi dua jenis. Pertama, keadilan distributif, yaitu keadilan yang memberikan bagian kepada setiap orang sesuai dengan jasa atau kontribusinya. Dalam keadilan distributif, prinsip yang digunakan bukanlah persamaan mutlak, melainkan kesebandingan. Kedua, keadilan komutatif, yaitu keadilan yang memberikan perlakuan atau bagian yang sama kepada setiap orang tanpa

²³ Ikbal Thoha Saleh, *Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pidana Pajak* (Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2026), hlm. 24
https://www.google.co.id/books/edition/Keadilan_Restoratif_Restorative_Justice/SQrGEQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=teori+keadilan+adalah&pg=PA24&printsec=frontcover.

mempertimbangkan jasa masing-masing. Oleh karena itu, prinsip utama dalam keadilan komutatif adalah asas persamaan.²⁴

Selain Aristoteles, Hans Kelsen juga memberikan pandangan mengenai konsep keadilan. Menurut Hans Kelsen, keadilan merupakan suatu tatanan sosial tertentu yang memungkinkan pencarian kebenaran berkembang secara optimal. Keadilan menurutnya berkaitan erat dengan kebebasan, perdamaian, demokrasi, dan toleransi. Dalam karyanya *General Theory of Law and State*, Hans Kelsen berpandangan bahwa hukum sebagai suatu tatanan sosial dapat dikatakan adil apabila mampu mengatur perilaku manusia secara memuaskan sehingga individu dapat mencapai kebahagiaan. Pandangan Hans Kelsen tersebut bercorak positivistik, di mana nilai-nilai keadilan individu diwujudkan melalui aturan hukum yang mengakomodasi nilai-nilai umum, namun tetap memberikan ruang bagi terpenuhinya rasa keadilan dan kebahagiaan bagi setiap individu.²⁵

Berbeda dengan Hans Kelsen, Thomas Hobbes memandang bahwa keadilan hanya dapat terwujud apabila didasarkan pada suatu perjanjian atau kesepakatan yang telah disetujui oleh para pihak. Dengan demikian, suatu tindakan dapat dikatakan adil apabila dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati bersama. Berdasarkan pandangan tersebut, keadilan baru dapat tercapai apabila terdapat persetujuan atau konsensus antara pihak-pihak yang terikat dalam suatu hubungan hukum.²⁶ Konsep ini dapat dikaitkan dengan hubungan hukum antara pengemudi ojek online dan perusahaan Ojek Online, yang pada dasarnya merupakan hubungan kemitraan dan bukan hubungan kerja sebagaimana halnya karyawan tetap.

²⁴ Ahmad Hunaeni Zulkarnaen, *Hukum Publik, Sarana-Sarana, Tujuan, Fungsi, Teori Keadilan, Sistem Hukum Hubungan Industrial, Indonesia Dan Perjanjian Kerja Bersama* (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023), hlm. 40
<https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_Publik_Sarana_sarana_Tujuan_Fungsi/bEzMEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=teori+keadilan&pg=PA40&printsec=frontcover>.

²⁵ Syarifuddin, *Prinsip Keadilan Dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Pertama (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 25–26
<https://www.google.co.id/books/edition/Prinsip_Keadilan_Dalam_Mengadili_Perkara/bxRNEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1>.

²⁶ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat* (Jakarta: Kencana-Prenada Media, 2017), pp. 217–18.

Hubungan kemitraan tersebut lahir dari adanya perjanjian kemitraan yang dibuat oleh perusahaan Perusahaan Ojek Online dan disetujui oleh pengemudi pada saat mendaftarkan diri sebagai mitra melalui platform yang disediakan. Oleh karena itu, berdasarkan perspektif Thomas Hobbes, hubungan antara pengemudi ojek online dan perusahaan Gojek dapat dipandang telah memenuhi unsur keadilan sepanjang para pihak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Berbagai teori keadilan tersebut memiliki relevansi dalam penelitian mengenai persaingan usaha antara pengemudi ojek online dan ojek pangkalan di wilayah Kecamatan Cileunyi. Teori keadilan dapat dijadikan landasan untuk menilai apakah persaingan yang terjadi telah memberikan perlakuan yang adil bagi seluruh pihak yang terlibat. Menurut Aristoteles, keadilan diwujudkan melalui pemberian hak kepada setiap orang sesuai dengan proporsinya, sehingga setiap pelaku usaha harus memperoleh kesempatan yang sama dalam menjalankan kegiatan usahanya. Selanjutnya, John Rawls menekankan bahwa keadilan harus menjamin adanya kesetaraan kesempatan bagi setiap individu serta memberikan perlindungan terhadap pihak yang berada dalam posisi kurang menguntungkan. Sementara itu, Thomas Hobbes berpendapat bahwa keadilan dapat tercapai apabila para pihak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Oleh karena itu, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada dasarnya bertujuan menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat, jujur, dan berkeadilan, sehingga baik pengemudi ojek online maupun ojek pangkalan memiliki kesempatan yang sama dalam menjalankan usahanya tanpa adanya tindakan diskriminatif, penguasaan pasar, maupun praktik lain yang berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.

Apabila dikaitkan dengan kondisi yang terjadi di wilayah Kecamatan Cileunyi, persaingan antara driver ojek online dan ojek

pangkalan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan. Hal tersebut terlihat dari adanya pembatasan terhadap aktivitas driver ojek online pada wilayah tertentu yang secara praktik menyebabkan driver ojek online mengalami keterbatasan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Meskipun ojek pangkalan telah lebih dahulu menjalankan kegiatan usaha pada wilayah tertentu, keberadaan tersebut tidak serta-merta memberikan hak eksklusif kepada ojek pangkalan untuk menguasai atau membatasi pihak lain dalam mengakses wilayah tersebut, terutama apabila pembatasan tersebut tidak didasarkan pada ketentuan hukum yang secara jelas mengatur pembagian wilayah operasional.

Berdasarkan prinsip keadilan, driver ojek online dan ojek pangkalan pada dasarnya sama-sama memiliki kepentingan untuk memperoleh penghasilan melalui penyediaan jasa transportasi kepada masyarakat. Kedua pihak seharusnya diberikan kesempatan untuk menawarkan jasanya kepada konsumen. Oleh karena itu, persaingan yang terjadi seharusnya didasarkan pada kemampuan masing-masing pihak dalam memberikan pelayanan kepada konsumen, bukan melalui tindakan pembatasan wilayah, penghalangan kegiatan operasional, maupun tindakan lain yang mengurangi kesempatan salah satu pihak untuk memperoleh konsumen.

Adanya pembatasan terhadap wilayah operasional driver ojek online dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam persaingan karena salah satu pihak memperoleh keleluasaan untuk menjalankan kegiatan usahanya, sedangkan pihak lainnya mengalami hambatan dalam mengakses konsumen pada wilayah tertentu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesempatan untuk bersaing tidak diberikan secara seimbang. Terlebih lagi, dalam praktik penelitian ditemukan adanya tindakan berupa ancaman secara verbal dan penghalangan terhadap driver ojek online yang memasuki wilayah tertentu. Tindakan tersebut berpotensi menciptakan kondisi persaingan yang tidak adil karena driver ojek online tidak hanya menghadapi persaingan dalam memperoleh konsumen, tetapi juga menghadapi hambatan dari pihak lain dalam menjalankan pekerjaannya.

Dengan demikian, berdasarkan teori keadilan, kondisi persaingan usaha antara driver ojek online dan ojek pangkalan di wilayah Kecamatan Cileunyi dapat dinilai belum sepenuhnya adil. Ketidakadilan tersebut bukan semata-mata disebabkan oleh adanya persaingan antara kedua jenis layanan transportasi, melainkan karena terdapat tindakan dalam praktik yang berpotensi membatasi kesempatan salah satu pihak untuk menjalankan kegiatan usahanya. Persaingan yang adil seharusnya memberikan kesempatan kepada driver ojek online dan ojek pangkalan untuk bersaing secara wajar dalam memperoleh konsumen tanpa adanya tindakan penguasaan wilayah secara sepihak, intimidasi, ancaman, atau penghalangan kegiatan operasional.

Namun demikian, ketidakadilan yang terjadi dalam persaingan tersebut juga perlu dilihat secara proporsional. Ojek pangkalan sebagai pelaku usaha yang telah lama menjalankan kegiatan transportasi pada wilayah tertentu memiliki kepentingan ekonomi yang perlu diperhatikan. Kehadiran layanan ojek online yang memiliki sistem aplikasi, kemudahan akses, serta kemampuan menjangkau konsumen secara lebih luas dapat memberikan pengaruh terhadap pendapatan ojek pangkalan. Oleh karena itu, teori keadilan dalam penelitian ini tidak digunakan untuk menyatakan bahwa salah satu pihak sepenuhnya benar dan pihak lainnya sepenuhnya salah, melainkan untuk menilai apakah kedua pihak telah memperoleh kesempatan yang wajar dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Berdasarkan hal tersebut, keadilan dalam persaingan antara driver ojek online dan ojek pangkalan seharusnya diwujudkan melalui pemberian kesempatan yang seimbang kepada kedua pihak. Ojek pangkalan tidak dapat secara sepihak membatasi kegiatan operasional driver ojek online tanpa adanya dasar hukum yang jelas. Sebaliknya, keberadaan driver ojek online juga harus tetap memperhatikan ketertiban, keamanan, dan kondisi sosial yang berlaku di wilayah operasionalnya. Dengan adanya pengaturan dan koordinasi yang jelas, persaingan dapat diarahkan menjadi persaingan

yang sehat tanpa menghilangkan hak salah satu pihak untuk memperoleh penghasilan.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata, yaitu “Perlindungan” dan “Hukum”, artinya perlindungan menurut hukum dan undang-undang yang berlaku”. Menurut Radbruch, hukum harus mengandung nilai-nilai dasar yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan atau kegunaan (*zweckmaszigkeit*). Jadi suatu hukum yang dibentuk harus mewujudkan adanya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Hukum merupakan suatu norma yang berfungsi mengarahkan masyarakat untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita bersama serta mencapai kondisi kehidupan yang diharapkan. Dalam pelaksanaannya, hukum tidak hanya berorientasi pada nilai-nilai ideal, tetapi juga mempertimbangkan realitas yang berkembang di dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum dikategorikan sebagai norma kultur karena keberadaannya senantiasa menyesuaikan dengan perkembangan kehidupan sosial dan budaya Masyarakat.²⁷

Perlindungan hukum merupakan salah satu unsur untuk memperbaiki aspek penegakan hukum di suatu negara. Tentunya perlindungan hukum diberikan oleh negara kepada masyarakatnya demi mewujudkan stabilitas dalam hal apapun, termasuk di dalamnya dalam hal ekonomi dan hukum. Menurut terminologi perlindungan hukum, pengertian perlindungan hukum dapat dipisahkan menjadi dua kata yaitu perlindungan dan hukum.²⁸

Negara Indonesia memiliki kewajiban konstitusional untuk memberikan perlindungan kepada seluruh warga negaranya sebagaimana ditegaskan dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar

²⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 27.

²⁸ Redaktur Ahli, *Jurnal Cita Hukum*, ed. by Nur Rohim Yunus (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta bekerjasama dengan Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS) UIN Jakarta, 2014), hlm. 342 <<https://share.google/i7uIzqXT9qarSDVw7>>.

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut mencerminkan bahwa perlindungan terhadap warga negara merupakan salah satu tujuan utama penyelenggaraan negara. Secara etimologis, istilah *perlindungan* dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata *protection*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan diartikan sebagai proses, cara, atau perbuatan melindungi, yang memiliki makna serupa dengan istilah proteksi. Sementara itu, Black's Law Dictionary mendefinisikan *protection* sebagai *the act of protecting*, yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang bertujuan memberikan perlindungan kepada pihak tertentu dari berbagai ancaman atau kerugian.²⁹

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan atas hak-hak asasi yang melekat pada setiap subjek hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan atau mengabaikan hak-hak seseorang. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai seperangkat norma yang memberikan jaminan dan kepastian bagi setiap individu agar hak-haknya tetap terlindungi dari setiap perbuatan yang berpotensi menghambat, mengurangi, atau menghilangkan pemenuhan hak tersebut.³⁰

Menurut C.S.T. Kansil, perlindungan hukum merupakan segala bentuk upaya yang diberikan oleh aparat penegak hukum untuk menjamin rasa aman kepada setiap orang, baik dalam aspek fisik maupun psikologis, terhadap berbagai bentuk gangguan, ancaman, atau tindakan yang dapat merugikan hak dan kepentingannya. Dengan demikian, perlindungan hukum berfungsi sebagai sarana untuk memberikan kepastian, keamanan, dan jaminan atas terpenuhinya hak-hak setiap subjek hukum dari segala

²⁹ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, ninth edit (West: St.Paul, 2009).

³⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), p. 25.

bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain.³¹ Perlindungan hukum pada dasarnya bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak setiap individu serta menciptakan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui adanya perlindungan hukum, setiap orang memperoleh jaminan bahwa hak dan kepentingannya akan mendapatkan pengakuan, penghormatan, dan perlindungan melalui mekanisme hukum yang berlaku apabila mengalami pelanggaran, kerugian, atau perlakuan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, perlindungan hukum berfungsi sebagai sarana untuk memberikan rasa aman, kepastian, dan keadilan bagi setiap subjek hukum dalam menjalankan hak dan kewajibannya di dalam masyarakat.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pengayoman yang diberikan terhadap hak-hak asasi manusia yang mengalami pelanggaran atau kerugian akibat perbuatan pihak lain, sehingga setiap orang dapat memperoleh dan menikmati hak-hak yang dijamin oleh hukum. Dalam konteks tersebut, negara memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan perlindungan kepada setiap warga negara sebagai wujud tanggung jawab konstitusional untuk menjamin terpenuhinya keadilan, keamanan, dan keselamatan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penyelenggaraan perlindungan hukum oleh negara tidak hanya bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan warga negara, tetapi juga berfungsi menjaga ketertiban, kepastian hukum, serta stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara.³²

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang membahas dan menganalisis mengenai bentuk, tujuan, serta ruang lingkup perlindungan hukum yang diberikan kepada setiap subjek hukum. Selain itu, teori ini juga mengkaji pihak-pihak yang memperoleh perlindungan serta objek yang

³¹ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), p. 102.

³² Daffa Arya Prayoga and others, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional', 2 (2023), 188–200 (p. 191).

menjadi sasaran perlindungan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, teori perlindungan hukum mencakup beberapa unsur pokok, yaitu adanya bentuk atau wujud perlindungan, tujuan pemberian perlindungan, subjek hukum yang menerima perlindungan, serta objek yang dilindungi oleh hukum. Secara konseptual, perlindungan hukum dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif:³³

1. Perlindungan hukum yang bersifat preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan hukum yang berorientasi pada upaya pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran atau sengketa hukum. Melalui mekanisme ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan (*inspraak*), pendapat, atau masukan sebelum suatu keputusan pemerintah ditetapkan secara final. Tujuan utama perlindungan hukum preventif adalah mencegah timbulnya perselisihan sekaligus menjamin agar setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah dilaksanakan secara cermat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penerapan perlindungan hukum preventif mendorong pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan kewenangan diskresinya (*freies Ermessen*), serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang berpotensi memengaruhi hak dan kepentingan mereka.

2. Perlindungan yang bersifat represif

Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan setelah terjadi pelanggaran atau sengketa, dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan melalui mekanisme penyelesaian yang tersedia menurut hukum. Di Indonesia, penyelenggaraan perlindungan hukum represif dilaksanakan oleh berbagai lembaga yang memiliki kewenangan sesuai dengan bidangnya, antara lain pengadilan

³³ Salim HS and Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), pp. 263–64.

dalam lingkungan peradilan umum serta lembaga atau instansi pemerintah yang berfungsi sebagai badan penyelesaian sengketa administrasi. Ketentuan mengenai bentuk perlindungan tersebut telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pihak lain, baik oleh pemerintah, pelaku usaha, maupun pihak yang memiliki kedudukan ekonomi atau kekuasaan yang lebih kuat. Pada hakikatnya, perlindungan hukum represif diarahkan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak pihak yang dirugikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan memberikan kepastian hukum. Dengan demikian, teori perlindungan hukum tidak hanya menitikberatkan pada aspek pencegahan, tetapi juga pada pemberian perlindungan dan pelayanan hukum kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.

Prinsip perlindungan hukum di Indonesia berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi dan dasar filosofis negara. Berbeda dengan negara-negara Barat yang mengembangkan konsep perlindungan hukum berdasarkan prinsip *Rechtsstaat* dan *Rule of Law*, sistem perlindungan hukum di Indonesia mengadopsi konsep tersebut dengan menyesuaikannya pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Oleh karena itu, perlindungan hukum di Indonesia bertumpu pada pengakuan dan penghormatan terhadap harkat, martabat, serta hak asasi manusia yang menjadi bagian dari nilai-nilai kemanusiaan dalam Pancasila. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, prinsip perlindungan hukum juga berfungsi sebagai dasar untuk membatasi penggunaan kewenangan pemerintah agar tidak dilakukan secara sewenang-wenang, sekaligus menjamin penghormatan terhadap hak-hak warga negara. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya bertujuan memberikan jaminan atas hak asasi manusia, tetapi juga menciptakan keseimbangan antara

kewenangan pemerintah dan hak-hak masyarakat dalam penyelenggaraan negara.³⁴

Teori perlindungan hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Keterkaitan tersebut tercermin dalam Pasal 1 angka 1, yang mendefinisikan hak asasi manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa serta merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, maupun setiap individu demi menjaga kehormatan serta martabat manusia. Selanjutnya, Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil, serta berhak atas kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum merupakan salah satu bentuk pelaksanaan hak asasi manusia yang wajib diwujudkan oleh negara melalui pemberian jaminan terhadap hak, kedudukan, dan perlakuan yang setara bagi setiap orang tanpa adanya diskriminasi.³⁵

Dalam penelitian ini, teori perlindungan hukum digunakan untuk menganalisis sejauh mana negara melalui peraturan perundang-undangan telah memberikan perlindungan hukum kepada driver ojek online dan ojek pangkalan di wilayah Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Teori ini juga digunakan untuk menilai apakah pelaksanaan kegiatan usaha antara kedua pihak telah mencerminkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan keseimbangan sehingga tidak menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Dengan demikian, teori perlindungan hukum menjadi landasan dalam mengkaji bentuk perlindungan yang seharusnya diberikan kepada para

³⁴ Emil El Faisal and Mariyani, *Buku Ajar Filsafat Hukum* (Palembang: Bening Media Publishing, 2020), hlm. 25
<https://www.google.co.id/books/edition/Buku_Ajar_Filsafat_Hukum/bYAeEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0>.

³⁵ Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

pelaku usaha agar tercipta iklim persaingan yang sehat, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan teori perlindungan hukum, kondisi persaingan antara driver ojek online dan ojek pangkalan di Kecamatan Cileunyi menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap driver ojek online belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Hal tersebut bukan berarti driver ojek online tidak memiliki perlindungan hukum sama sekali, melainkan dalam praktiknya masih terdapat hambatan yang menyebabkan perlindungan terhadap kebebasan dan keamanan dalam menjalankan kegiatan operasional belum dapat dirasakan secara maksimal. Terjadinya tindakan penghalangan dan ancaman menunjukkan adanya kesenjangan antara perlindungan yang seharusnya diberikan oleh hukum dengan kondisi yang terjadi dalam praktik.

Dengan demikian, teori perlindungan hukum memiliki korelasi dengan penelitian ini karena digunakan untuk menganalisis perlindungan terhadap driver ojek online sebagai pihak yang mengalami hambatan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Teori ini digunakan untuk menilai sejauh mana hukum mampu memberikan jaminan terhadap hak driver ojek online untuk menjalankan pekerjaannya, memperoleh penghasilan, serta mendapatkan perlindungan dari tindakan yang menghambat atau merugikan kegiatan operasionalnya. Selain itu, teori perlindungan hukum juga menjadi dasar untuk menganalisis bentuk upaya yang dapat dilakukan ketika tindakan dalam persaingan usaha telah menimbulkan gangguan atau kerugian terhadap salah satu pihak.

Oleh karena itu, dalam penelitian mengenai persaingan usaha tidak sehat antara driver ojek online dan ojek pangkalan di wilayah Kecamatan Cileunyi, teori perlindungan hukum menunjukkan bahwa setiap bentuk persaingan harus tetap berada dalam batas-batas yang menjamin hak dan kepentingan masing-masing pihak. Perlindungan hukum diperlukan agar persaingan tidak berkembang menjadi tindakan penguasaan wilayah secara sepihak maupun tindakan yang menghambat pihak lain dalam menjalankan

kegiatan ekonominya. Dengan adanya perlindungan hukum yang efektif, setiap pihak dapat menjalankan kegiatan usahanya secara aman dan memperoleh kesempatan yang wajar untuk bersaing sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.

Selain berdampak terhadap driver ojek online sebagai pihak yang menjalankan kegiatan jasa transportasi, persaingan dengan ojek pangkalan juga memiliki keterkaitan dengan perlindungan konsumen sebagai pengguna jasa. Tindakan penghalangan, intimidasi, atau pembatasan terhadap driver ojek online dalam mengambil dan menyelesaikan pesanan pada wilayah tertentu tidak hanya menghambat driver dalam menjalankan pekerjaannya, tetapi juga dapat mengganggu akses konsumen terhadap layanan yang telah dipilihnya melalui aplikasi. Konsumen yang telah menentukan penggunaan jasa ojek online pada dasarnya memiliki kepentingan untuk memperoleh pelayanan sesuai dengan pilihannya. Dengan demikian, hambatan terhadap driver dapat menimbulkan dampak tidak langsung terhadap konsumen berupa kesulitan memperoleh layanan transportasi yang diinginkan.

Kondisi tersebut dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4 huruf b yang memberikan hak kepada konsumen untuk memilih barang dan/atau jasa serta memperoleh barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar, kondisi, dan jaminan yang dijanjikan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa konsumen memiliki hak untuk menentukan jasa yang hendak digunakan dan memperoleh jasa sesuai dengan pilihannya. Dalam konteks penelitian ini, ketika konsumen telah melakukan pemesanan jasa ojek online melalui aplikasi, tetapi driver mengalami hambatan untuk mengambil atau menyelesaikan pesanan akibat adanya tindakan pihak lain, maka pemenuhan hak konsumen untuk memperoleh jasa yang dipilihnya dapat ikut terganggu. Oleh karena itu, permasalahan yang dialami driver ojek online memiliki keterkaitan dengan perlindungan konsumen karena

hambatan terhadap penyediaan jasa pada akhirnya dapat memengaruhi konsumen sebagai pengguna layanan.

Keterkaitan antara perlindungan driver dan perlindungan konsumen tersebut menunjukkan bahwa persaingan usaha yang sehat tidak hanya diperlukan untuk menjamin kebebasan pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan ekonominya, tetapi juga untuk menjaga kepentingan konsumen dalam memperoleh pilihan jasa. Persaingan yang dilakukan dengan cara menghalangi atau membatasi driver ojek online berpotensi mengurangi akses konsumen terhadap layanan yang telah dipilihnya. Dengan demikian, perlindungan hukum dalam penelitian ini tidak hanya ditujukan untuk memberikan jaminan terhadap keamanan dan kebebasan driver ojek online dalam menjalankan pekerjaannya, tetapi juga untuk memastikan bahwa konsumen tetap memperoleh kebebasan memilih dan menggunakan jasa transportasi secara wajar. Hal tersebut memperlihatkan adanya keterkaitan antara penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena terciptanya persaingan usaha yang sehat pada akhirnya turut mendukung terpenuhinya hak dan kepentingan konsumen.

F. Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi , Dina Rahayu, UIN Sultan Syarif Kasim, 2024 <i>Pengaruh Keberadaan Ojek Online dengan Persaingan Usaha Sebagai Variabel Moderating Terhadap Pendapatan Ojek</i>	Sama-sama membahas keberadaan ojek online dan dampaknya terhadap ojek konvensional serta mengkaji aspek persaingan usaha di sektor transportasi.	Penelitian Dina Rahayu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan fokus pada pengaruh terhadap pendapatan dalam

	<i>Konvensional di Kecamatan Tampan Pekanbaru Perspektif Ekonomi Syariah.³⁶</i>		perspektif ekonomi syariah, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada analisis persaingan usaha tidak sehat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
2.	Skripsi, Anis Dwi Setiani, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2025, <i>Dinamika Hubungan Antar Ojek Online dan Ojek Konvensional di Bandung Timur (Perspektif Kebijakan dan Kesetaraan Persaingan Usaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.³⁷</i>	Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu karena sama-sama mengkaji fenomena konflik antara ojek online dan ojek konvensional dalam konteks aktivitas usaha transportasi di wilayah Bandung. Keduanya juga berfokus pada adanya ketimpangan	Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada pendekatan dan fokus kajian yang digunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dengan berlandaskan pada Undang-Undang

³⁶ Dina Rahayu, 'Pengaruh Keberadaan Ojek Online Dengan Persaingan Usaha Sebagai Variabel Moderating Terhadap Pendapatan Ojek Konvensional di Kecamatan Tampan' (UIN Sultan Syarif Kasim, 2024), Melalui: <https://repository.uin-suska.ac.id/81588/1/GABUNGAN_KECUALI_BAB_IV_DINA.pdf>.

³⁷ Anis Dwi Setiani, 'Dinamika Hubungan Antar Ojek Online dan Ojek Konvensional di Bandung Timur (Perspektif Kebijakan Dan Kesetaraan Persaingan Usaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999)', 2025.

		atau permasalahan dalam hubungan antar pelaku usaha yang berkaitan dengan akses pasar, wilayah operasional, serta mekanisme kerja. Selain itu, baik penelitian ini maupun penelitian referensi sama-sama menempatkan konsep keadilan sebagai landasan analisis untuk menilai apakah hubungan yang terjadi telah berjalan secara seimbang dan tidak merugikan salah satu pihak.	Nomor 5 Tahun 1999 dan peraturan turunannya untuk menganalisis adanya praktik persaingan usaha tidak sehat, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan pendekatan teoritis dengan perspektif keadilan John Rawls, seperti konsep original position, veil of ignorance, dan prinsip-prinsip keadilan lainnya. Selain itu, penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek hukum persaingan usaha, sementara penelitian terdahulu lebih berfokus pada dinamika sosial dan keadilan dalam hubungan antar pelaku usaha.
--	--	---	--

			Perbedaan lainnya juga terlihat pada lokasi penelitian, di mana penelitian ini dilakukan di Cileunyi Kabupaten Bandung, sedangkan penelitian terdahulu berlokasi di Bandung Timur.
3.	Jurnal, Maya Aprillya Putri, <i>Persaingan Usaha Antara Ojek Pangkalan (Konvensional) dan Ojek Online</i> . ³⁸	Sama-sama membahas persaingan usaha antara ojek online dan ojek pangkalan (konvensional) dalam sektor transportasi.	Penelitian Maya Aprillya Putri lebih bersifat umum dalam mengkaji fenomena persaingan, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis hukum persaingan usaha tidak sehat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 serta dikaji secara spesifik di

³⁸ Maya Aprillya Putri, Teddy Prima Anggriawan, and Aldira Mara Ditta Caesar Purwanto, 'Persaingan Usaha Antara Ojek Pangkalan (Konvensional) Dan Ojek Online', *Deposisi : Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 1.2 (2023), 42–52. Melalui: <https://doi.org/https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i2.536>.

			wilayah Cileunyi Kabupaten Bandung.
4.	Jurnal, Fauziah Hanum, Wandi Adiansah, Soni Akhmad Nulhaqim, <i>Analisis Resolusi Konflik Pada Fenomena Konflik Ojek Online VS Ojek Pangkalan di Wilayah Jatinangor Sumedang</i> ³⁹	Sama-sama membahas konflik antara ojek online dan ojek pangkalan dalam konteks persaingan di sektor transportasi.	Penelitian Fauziah Hanum dkk. berfokus pada analisis resolusi konflik secara sosial, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada analisis hukum persaingan usaha tidak sehat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

³⁹ Fauziah Hanum, Wandi Adiansah, and Soni Akhmad Nulhaqim, 'Online Vs Ojek Pangkalan Di Wilayah Jatinangor', 14 (2024). Melalui: <https://doi.org/10.40159/share.v14i1>.